



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Seneja Tirnur No. 244 Sukmajaya Cilegon
Telp. (0254) 377956 Fax. (0254) 377956

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1 / 46 - Dindik

TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN BANTEN VISITAMA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR MADANI DESA
CITANGKIL KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON
TAHUN 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON


- MEMBACA** : Sarat Permohonan dari Yayasan Banten Visitama
Tanggal 13 Februari 2004 Nomor: 03 /YBV/II/ 2004. tentang
Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar Madani
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga,
Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan
Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan
c. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Banten
Visitama telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar di
Desa Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon
d. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah
Dasar oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
e. Bahwa berhubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk
membina kegiatan Pendidikan di Kota Cilegon
dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada
Yayasan Banten Visitama untuk mendirikan SD Madani di Desa
Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mulai Tahun
Pelajaran 2004 / 2005.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system
Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang No.32 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 15/ 1999, Pembentukan Kota Madya Dati
II Depok dan Dati II Cilegon;
4. Peraturan Daerah No 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon
5. Peraturan Pemerintah No. 39/1992 tentang peran serta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 69 - Dikdas tanggal
23 Februari 2005
2. Akta Notaris Nomor : E 6 / 098 Tanggal 24 Juli 1974 tentang
pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Banten
Visitama di Desa Citangkil Kecamatan Citangkil Kota
Cilegon.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Banten Visitama untuk mendirikan Sekolah Dasar di Desa Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2004/2005
- Kedua : Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Dasar Madani pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak teratur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Cilegon
Pada Tanggal : 25 Februari 2005



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Citangkil